



Salinan

**P U T U S A N**

**NOMOR : 0283/Pdt.G/2015/PA.Blcn.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon**;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, semula bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan permohonan cerainya tertanggal 03 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 03 Juli 2014 dengan register nomor: 0283/Pdt.G/2015/PA.Blcn, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung sebagaimana ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 022/13/II/2012 tanggal 13 Februari 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Kelurahan Kampung Baru selama 6 bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk menetap di Desa manggalau Kab. Kotabaru, sedangkan didaerah tersebut adalah tempat dimana Pemohon bekerja;
6. Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September 2012, yang pada saat itu Termohon meninggalkan Pemohon begitu saja, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 1 tahun 9 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
7. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut hingga sekarang tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon sampai sekarang;;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0068/Pdt.G/2015/PA.Blcn. Pemohon dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Bahwa, setelah persidangan ditunda untuk memanggil ulang Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon telah tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah ;

Bahwa, oleh karena Pemohon tidak hadir sebagaimana tersebut di atas, maka pemeriksaan perkara ini dipandang cukup untuk kemudian dijatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan permohonannya itu ternyata Pemohon telah tidak menghadiri persidangan lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas dapatlah dijadikan indikator bahwa Pemohon telah tidak sungguh-sungguh dengan permohonannya itu ;

Menimbang, bahwa ketidak sungguh-sungguhan Pemohon tersebut adalah bertentangan dengan prinsip persidangan yang menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menetengahkan petunjuk Syar'i yang kemudian majelis ambil alih menjadi



pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz 2 halaman 405,  
yang berbunyi yang berbunyi:

وَمَنْ عَىٰ إِلَٰهَ آكْرَمَ مِثْلَ مَا لَمْ يُسَلِّمْ يَرْجُؤْهُ وَطَرِ الْمُلْكَ لَدُنَّ  
1.

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan  
Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan  
gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan  
tersebut dan pasal 148 R.Bg. serta demi asas berperkara secara cepat,  
sederhana dan biaya ringan serta menjamin kepastian hukum bagi para  
pihak berperkara, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam lingkup  
perkara di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah  
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul  
akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan  
dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini  
sebesar Rp.1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim  
pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal  
21 Jumadil Awal 1436 Hijriyah oleh kami MUSTOLICH, S.H.I. sebagai Ketua  
Majelis, NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag dan ROFIK SAMSUL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota majelis tersebut dan MUHAMMAD NAJMUDDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon ;

KETUA MAJELIS,

ttd

MUSTOLICH, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, SA.g.      ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMAD NAJMUDDIN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-	Salinan yang sama bunyinya,
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-	Batulicin, 12 Maret 2015
3	Biaya Panggilan	:	Rp1000.000,-	PANITERA
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-	
5	Biaya Materai	:	Rp 6.000,-	
	Jumlah	:	Rp1.091.000,-	Drs. ASMAIL, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)